



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**



**NOMOR : 075/07/Perj-V/KB/2023**

**NOMOR : 335/UWGM-KP/MOU/V/2023**

**TENTANG  
KERJA SAMA KEMITRAAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Tiga, (8-5-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ANDI HARUN** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA :

.....  
*X*

PARAF PIHAK KESATU :

.....  
*19*

II. **ALI MUSHOFA** : Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang pengangkatannya disahkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 018/YPPM-SK/VI/2019 tentang Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kota Samarinda yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang terletak di Kota Samarinda, dengan potensi sumber daya manusia dan kemampuannya membuka akses ke berbagai stakeholders pembangunan, dan menjadikan PIHAK KEDUA sebagai bagian dari *core of development* bagi sebuah daerah khususnya di Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, bahwa kerja sama Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa khususnya di daerah, dalam hal ini Kota Samarinda;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda; dan

PARAF PIHAK KEDUA :

.....

PARAF PIHAK KESATU :

.....

- e. bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan bersama berdasarkan prinsip kerja sama daerah yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Kota Samarinda.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dan menuangkannya dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kemitraan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai landasan dan pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK baik Akademik maupun non Akademik guna mendukung pembangunan di Kota Samarinda.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. inovasi teknologi;
  - c. penelitian;
  - d. penerapan teknologi tepat guna;
  - e. pengabdian kepada masyarakat;
  - f. pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi lokal;
  - g. pemberian kuliah umum tematik;
  - h. pemberian pelatihan tematik;

PARAF PIHAK KEDUA :  .....	PARAF PIHAK KESATU :  .....
---	--

- i. pengembangan potensi ekonomi lokal Kota Samarinda;
- j. penempatan mahasiswa KKN, PKL, dan Pemagangan; dan
- k. bidang lain yang dipandang perlu.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah, lembaga dan/atau unit kerja di lingkungannya masing-masing untuk menandatangani dan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, serta sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

**Pasal 6**  
**PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan Bersama ini dan mendapatkan persetujuan dari salah satu PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PIHAK KEDUA :  .....	PARAF PIHAK KESATU :  .....
---	--

- (3) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PIHAK yang menghendaki diakhirinya Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. pemberitahuan perihal pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di atas, berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut oleh PARA PIHAK; dan
  - c. dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal pengakhiran yang dikehendaki tidak memberi tanggapan atau jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuan dan karenanya Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini dengan didahului adanya pembahasan oleh PARA PIHAK.
- (6) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka tidak mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

#### **Pasal 7**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

#### **Pasal 8**

#### **STATUS KESEPAKATAN BERSAMA**

Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama tidak mengikat secara hukum, dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lainnya tidak dapat menuntut apapun dari salah satu PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA :

.....

PARAF PIHAK KESATU :

.....

## Pasal 9

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK. Adapun peristiwa dimaksud termasuk diluar kemampuan adalah :
  - a. gempa bumi;
  - b. banjir besar;
  - c. kebakaran besar;
  - d. tanah longsor;
  - e. wabah penyakit;
  - f. pemogokan umum;
  - g. huru-hara;
  - h. sabotase;
  - i. perang;
  - j. pemberontakan; dan
  - k. keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) Setelah keadaan memaksa (*force majeure*), PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menurut Rencana Kerja Tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (5) Semua kerugian *materil* dan *immateril* yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA :

.....

PARAF PIHAK KESATU :

.....

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
Pemerintah Kota Samarinda  
c.q. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis,  
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi  
Kalimantan Timur, 75121  
Telepon : (0541) 741798  
Email : kerjasama@samarindakota.go.id  
Website : samarindakota.go.id
- b. PIHAK KEDUA  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
Alamat : Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 28, Kelurahan Sempaja  
Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,  
Provinsi Kalimantan Timur, 75243  
Telepon : (0541) 744237  
Email : uwigama@uwgm.ac.id  
Website : uwgm.ac.id
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan dan/atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan tambahan (*Addendum*) Kesepakatan Bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA :

  
.....

PARAF PIHAK KESATU :

  
.....

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU**

